JULIA Jurnal Litigasi Amsir
Volume 9
Nomor 2
Februari 2022

Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan

Nopitasari[1], Kairuddin Karim[2], Muhammad Akbar Fhad Syahril[3]
[1]Korps HMI Wati Komisariat STIH Amsir
[2]Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
[3]Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Email: nptsr22@gmail.com[1] | kairuddinkarim@stihamsir.ac.id[2] | akbar9.a9@gmail.com[3]

Abstract
The opportunity for marriage itsbat is one of the means for perpetrators or irresponsible persons who violate the marriage law. This study aims to determine the position of marriage itsbat according to Law Number 1 of 1974. This study uses a normative research type with a statutory approach and a case study approach, the data collection techniques used are interviews and documentation. The results of the study indicate that the application for ratification of marriage itsbat by the judge in the determination of Number 74/Pdt.P/2021/PA.Pare by the applicants is declared valid according to law. Marriage between husband and wife to legalize their marriage following Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage that the marriage is legal according to law

Keywords: Analysis, Marriage, Itsbat Nikah
Publish Date: 17 Februari 2022

A. Pendahuluan

Dalam pandangan Islam perkawinan adalah suatu ibadah dan merupakan sunnah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Allah berarti menurut *Qudrat* dan *Iradat* Allah dalam penciptaan alam semesta ini sedangkan sunnah Rasul berarti mengikuti kebiasaan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dikerjakan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadist Nabi.[1]

Keluarga merupakan bagian dari masyarakat kecil, dan akan menjadi suatu masyarakat yang besar nantinya, oleh karena itu dalam suatu pernikahan tidak pernah lepas dari tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang langgeng karena keluarga merupakan tulang punggung suatu Negara. Perkawinan pada Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dalam Pasal 2 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi "Perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah."[2]

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam keluarga karena dalam pelaksanaan perkawinan diperlukan norma hukum yang mengaturnya sehingga membentuk keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, dalam rangka mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab keluarga, maka penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan sangatlah dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan memiliki tujuan antara lain menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana

[1] Syarifuddin, A., & Di Indonesia, H. P. I. (2006). Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. *Jakarta: Kencana*.

[2] Lihat Kompilasi Hukum Islam

tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.[3] Dengan demikian, maka tidak perlu diragukan lagi. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu terbentuk dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah.

Maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami konflik ataupun hambatan karena tidak adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, dan pada akhirnya dapat menimbulkan keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh hingga sampai pada titik perceraian.

Walaupun kebahagiaan itu relatif dan subjektif, akan tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang menjadi dasar sehingga dapat digunakan dalam menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau *walfare* dan saling keterkaitan pada *frame of reference* dari individu yang bersangkutan.

Dalam perkawinan juga perlu ditanamkan bahwa pernikahan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya, sehingga pernikahan dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia dan bersifat kekal kecuali dipisahkan oleh kematian, Karena tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positip dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[4]

Indonesia sebagai negara hukum terdapat aturan yeng mengatur tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Seperti yang ternuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat 1 berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 2 berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”[5]

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2 Tentang Perkawinan mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut sebagai penertiban dalam perkawinan, dengan tidak dicatatkannya sebuah perkawinan yang akan menimbulkan dampak pada masyarakat dikemudian hari, dengan munculnya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), tampaknya memberikan celah hukum sehingga seorang hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam mengabulkan perkara itsbat nikah dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Peluang itsbat nikah merupakan salah satu sarana bagi para pelaku ataupun oknum

[3] Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[4] Sayyid Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah 7 Cetakan ke 4*. Bandung: PT. Alma’arif. Hlm.9.

[5] Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang tidak bertanggung jawab yang melanggar undang-undang perkawinan. Peluang itsbat nikah ditambah dengan pengetahuan yang rendah, bahkan tidak paham dari pihak lain, menjadi pintu luang bagi pelanggar. Mengaku calon istri sudah hamil menjadi lowongan poligami lewat itsbat nikah dan mengaku telah melahirkan anak yang kelak tidak jelas status hukum orang tuanya sehingga akan menjadi alasan utama untuk melakukan poligami melalui itsbat nikah. Masih banyak masyarakat yang melakukan modus hampir sama untuk tujuan yang sama. Karena itu, ketegasan para penegak hukum (hakim) untuk bertindak tegas untuk menyeleksi mana yang permohonan itsbat nikahnya dapat dikabulkan dan mana yang pantas ditolak karena tidak sesuai degan ketentuan hukum perkawinan.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan lmu pengetahuan maupun teknologi. [6] Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.[7] Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombaikan kedua tipe penelitian sebagimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian.[8]

C. Analsis dan Pembahasan

Kedudukan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterbitkan bersamaan serta diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974.[9]

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan yakni hubungan lahiriah seta batiniah antara laki laki serta perempuan dalam hal ini menjadi suami istri, bertujuan membangun kebahagiaan dan kekekalan dalam keluarga sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedudukan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan keadaan dimana suatu pernikahan pasangan suami dan isteri untuk mengesahkan perkawinannya yang telah berlangsung sesuai dengan ketentuan nikah pasca disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan wajib didaftarkan pada Pencatat Pernikahan untuk memenuhi salah satu syarat sahnya nikah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikarenakan telah mempunyai aturan yang mengatur tentang perkawinan, dan karena memperoleh surat keterangan dari negara menerangkan bahwa pernikahan itu sah bersadasar undang-undang, serta dicatatkan pernikahan ialah alat bukti yang asli.

Perihal sah suatu pernikahan serta dicatatkan pernikah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 2 ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan dengan bunyi: Pencatatan nikah dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan untuk pekerjaan ini di kantor catatan sipil sesuai dengan undang-undang bagi orang yang menikah menurut keyakinan dan agamanya selain Islam.[10]

Menurut ketentuan diatas, bisa diketahui bila pernikahan akan dianggap sah jika dilangsungkan sesuai aturan yang ditetapkan oleh negara dengan berdasarkan kepercayaan dan agama mereka.

[6] S, Soekanto. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*.
[7] Syahril, M. A. F. (2021). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request.
[8] Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.
[9] Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[10] Lihat Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Perkawinan telah sesuai dengan aturan nikah apabila terdapat ijab qabul (agama islam) maupun pemberkatan dan juga hal yang lain, sehingga perkawinan itu telah sesuai aturan syariat dan sah berdasarkan agama dan keyakinan masyarakat. Namun perkawinan yg sah dan sesuai dengan agama serta keyakinan juga harus sah menurut hukum dalam Negara. Sebagaiman dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Jika yang melangsungkan pernikahan adalah seorang muslim, maka pencatatannya pada KUA, pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat 1 Tentang Pencatatan Perkawinan. Berbeda dengan pernikahan nonmuslim, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Lembaga yang berwenang mencatat nikah di negara terdapat dua bagian menurut agama islam dan non islam. Perkawinan yg dilakukan oleh orang beragama islam maka petugas kantor urusan agama yang mencatatnya dan untuk orang yang non islam, pencatatannya meliputi 2 kelembagaan yakni lembaga agama untuk pernikahan dan lembaga pencatatan sipil dalam pencatatannya, jika perkawinan telah dilaksanakan maka dikeluarkannya buku kutipan akta nikah oleh pencatatan sipil tersebut.[11]

Perkawinan yang hanya berdasarkan agama dan tidak menurut aturan negara, akan tetapi menurut agama perkawinannya telah sah apabila memenuhi rukun nikah, akan tetapi perkawinannya tidak memenuhi syarat administratif, serta merujuk pada Pasal 2 ayat 2 berarti suatu pernikahan sah jika berdasar sesuai kepercayaan dan keyakinan dari diri mereka sendiri.

Peristiwa perkawinan juga tidak kalah pentingnya seperti halnya suatu kelahiran dan kematian. Sehingga pembuktian mengenai terjadinya suatu perkawinan bukan hanya dibuktikan bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan akan tetapi membutuhkan bukti secara tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga pencatatan nikah berupa buku kutipan akta nikah sehingga perkawinan tersebut memiliki bukti yang autentik dan mengikat.

Peradilan agama sama dengan peradilan yang lain, bertugas dalam penerimaan, pemeriksaan, mengadili, dan penyelesaian perkara. Peradilan tidak bisa tolak perkara dengan alasan undang-undangnya belum jelas ataupun tidak ada. Segala perkara wajib ditindaklanjuti menurut ketentuan hukum, begitupun mengenai itsbat nikah. Pengadilan harus melakukan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan. Dalam proses persidangan menjadi penentu dalam menentukan permohonan tersebut dapat dikabulkan ataupun ditolak.[12] (Roihan, A rasyid, 2002: 53).

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dasar hukum majelis untuk menerima permintaan itsbat nikah didasarkan menurut pasal-pasal dan undang-undang yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 Tentang Perkawinan "Pernikahan akan sah, jika dilaksanakan berdasar aturan syariat serta kepercayaan masing-masing."
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 64 Tentang Perkawinan, pernikahan sah jika melakukan hal yang ada kaitannya dengan pernikahan sebelum undang-undang tersebut diundangkan dan dilaksanakan sesuai aturan yang lama.[13]
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7:
   a. Pernikahan cuma bisa dibuktikan oleh buku nikah
   b. Itsbat nikah dapat dimohonkan pada Pengadilan Agama apabila nikah tersebut belum bisa dibuktikan dengan buku nikah.[14]

[11] Syahril, M. A. F. (2021). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request.

[12] Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 6(1), 119-132.

[13] Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[14] Lihat Kompilasi Hukum Islam

Permohonan pengesahan nikah pada KHI sudah diatur pada Pasal 7 dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. menyangkut hal-hal yaitu:

1. Adanya perkawinan untuk mencapai penyelesaian perceraian
2. Surat nikah hilang
3. Keraguan salah satu syarat pernikahan
4. Adanya pernikahan sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki batas-batas perkawinan.

Sesuai pada ketentuan tersebut, perkawinan yang belum dicatatkan dan terjadi sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pernikahan itu dapat dimaklumi dikarenakan belum ada aturan terkait hal itu. Sehingga hakim memiliki kekuatan hukum serta alasan untuk mengabulkan permohonannya pada saat proses sidang yaitu di bagian pembuktian dengan membuktikan jika perkawinannya sah sesuai syariat dikarenakan sudah sesuai dengan rukun serta syarat sah pernikahan dalam syariat islam serta tidak mempunyai hambatan atau larangan yang tidak terpenuhi baik larangan dalam agama ataupun menurut undang-undang sehingga menyebabkan perkawinannya tidak dicatatkan dengan baik.[15]

Adanya permohonan itsbat nikah di pengadilan dikarenakan terdapat ketidakyakinan mengenai perkawinan tersebut, sehingga perkawinan yang dilaksanakan dahulu menimbulkan keraguan pada pasangan suami dan isteri tentang sah atau tidaknya perkawinannya. Sehingga mereka bisa melakukan pengajuan permohonan itsbat nikah dengan mengacu dengan KHI pada Pasal 7 ayat 3 huruf (c) bahwa permohonan itsbat nikah hanya tentang yang didasarkan huruf (c). Terdapat perasaan tak yakin mengenai sah ataupun tidaknya.[16]

Pengesahan perkawinan adalah suatu perkawinan dimana para pihak mengajukan ke pengadilan karena mereka mempunyai masalah tentang sahnya syarat nikah pada saat mereka menikah. Kemudian mereka dapat meminta permohonan itsbat berdasarkan ketentuan KHI dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (c), itsbat nikah yang bisa dimohonkan di Pengadilan Agama tertentu hanya berkenaan dengan huruf (c) yaitu adanya keraguan terhadap rukun dan syarat sah nikah dengan perkawinanan yang dilangsungkan sudah sah atau tidak. Sehingga majelis hakim dapat mengesahkan perkawinan tersebut dengan tidak memiliki halangan nikah yang dilanggar sesuai dengan syariat islam.

Agar seorang hakim lebih rajin dan teliti dalam mempelajari serta menetapkan perkara itsbat nikah, maka majelis wajib tahu latar belakang perkawinan suami istri tersebut agar tidak memiliki buku kutipan akta nikah. Jika alasannya adalah biaya, itu dapat dimengerti dan dapat dipertimbangkan oleh hakim. Jika alasannya adalah biaya, itu dapat dimengerti dan dapat dipertimbangkan oleh hakim. Jika alasannya adalah biaya, itu dapat dimengerti dan dapat dipertimbangkan oleh hakim.

Jika dalam tahap peninjauan pernikahannya, diketahui jika suaminya mempunyai hubungan nikah yang sah dengan wanita lain, sehingga dalam permohonan itu istri pertamalah yang menjadi pihak, dan jika suami tidak mengikutsertakan istri pertama sebagai pihak. dan tidak merubah lamarannya, maka istri pertama adalah pihak dalam permohonan tersebut, sehingga permohonannya tidak dapat dikabulkan. Selain itu Hakim juga mempertimbangkan dengan baik dan benar dalam mengitsbatkan perkawinan tersebut tidak akan membawa *mudharat* justru mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami dan isteri ataupun keluarga. Dari sini, hakim dapat memutuskan akan

[15] Syahril, M. A. F. (2021). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request.

[16] Lihat Kompilasi Hukum Islam

mengabulkan atau menolak itsbat nikah tersebut.

Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peradilan yang mengizinkan permohonan itsbat nikah serta mengesahkan dan mengakui pernikahan tidak dicatatkan sehingga pernikahan tersebut dapat menyuburkan nikah dibawah tangan pada masyarakat karena pengadilan agama dapat mengitsbatkan perkawinan yang tidak dicatatkan.

Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang dilaksanakan sebelum tahun 1974 lah yang harus di itsbatkan karena pada masa itu belum ada pencatatan nikah untuk pasangan suami dan istri yang menikah pada saat itu belum mempunyai buku nikah sebagai bukti perkawinan yang diatur oleh undang-undang. Untuk permohonan pengesahan nikah yang disetujui Pengadilan Agama yaitu telah berumur cukup artinya berumur 19 tahun keatas, sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan, serta membawa minimal 2 saksi yang menghadiri perkawinannya pada saat itu. Adapun pasangan yang pisah akan tetapi perkawinannya mau di itsbatkan, permohonan tersebut di ajukan dalam model gugatan dan jika suami tidak diketahui keberadaannya maka anaklah sebagai tergugat. Adapun pengesahan perkawinan (itsbat nikah) dalam rangka penyelesaian perceraian.

Pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang dilaksanakan sebelum tahun 1974 adalah pernikahan yang harus di sahkan karena pada saat itu belum ada pencatatan perkawinan yang mengatur tentang undang-undang perkawinan, sehingga untuk pasangan suami dan isteri yang menikah sebelum tahun 1974 harus di itsbatkan di pengadilan agama untuk memiliki buku nikah, juga pernikahan yang dilangsungkan tidak sesuai rukun dan syarat sah perkawinan atau buku kutipan akta nikahnya hilang maka perkawinan tersebut harus diitsbatkan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara bahwa perkawinannya sah menurut hukum.

Adapun pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang terjadi setelah tahun 1974 disebabkan dari beberapa faktor yaitu dari pihak KUA yang lalai dengan tidak membuatkan buku nikah untuk pasangan yang telah mendaftarkan perkawinannya di KUA meskipun pihak KUA tersebut telah dibayar, juga perkawinan (itsbat nikah) yang terjadi setelah tahun 1974 salah satunya disebabkan oleh ekonomi.

Pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang dilangsungkan sebelum diberlakukannya undang-undang perkawinan pada tahun 1974 adalah pernikahan yang harus di itsbatkan karena saat itu belum ada pencatatan nikah yang diatur oleh undang-undang tentang pernikahan, sehingga untuk pasangan suami dan isteri yang menikah sebelum tahun 1974 harus di itsbatkan di pengadilan agama setempat untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan juga perkawinan yang dilangsungkan belum sesuai dengan rukun nikah atau buku nikahnya hilang maka perkawinan tersebut harus diitsbatkan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara bahwa perkawinannya sah menurut hukum, adapun pasangan suami dan isteri yang masih ragu-ragu tentang perkawinan yang di langsungkan sudah sah atau tidak dapat di itsbatkan di pengadilan agama setempat.

Pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang terjadi setelah tahun 1974 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yang tidak memungkinkan calon pasangan suami dan isteri mendaftarkan pernikahan tersebut pada KUA karena kekurangan biaya sehingga calon pasangan tersebut melangsungkan perkawinannya secara liar atau perkawinan dibawah tangan.

Adapun alasan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah Pernikahan liar atau di bawah tangan, banyak anak terlantar sehingga tidak diketahui mazhab ayahnya, jelas kependudukan dan status dalam keluarga.

Pada umumnya perkara pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) dan dimohonkan

para pemohon di Pengadilan Agama merupakan perkara *contentious*, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perawinan, perkawinan ialah hubungan lahiriah serta batiniah antara laki laki serta perempuan dalam hal ini menjadi suami istri, bertujuan membangun kebahagiaan dan kekekalan dalam keluarga sesuai dengan ketuhanan yang maha esa, nikah ialah peristiwa hukum yang sangat utama maka dari itu dibutuhkan bukti tertulis yang mengikat berupa akta perkawinan yang dikeluarkan pada tempat di mana perkawinan dapat didaftarkan.

Pengadilan agama, sebagaimana pengadilan lainnya, bertanggung jawab untuk penerimaan, pemeriksaan, mengadili, dan penyelesaian masalah yang ada di hadapannya, termasuk permohonan itsbat nikah. Pada tahap persidangan, hakim akan mengizinkan atau menolak suatu perkara menurut aturan yang telah berlaku.

Dalam menetapkan perkara permohonan itsbat nikah, hakim harus mempertimbangkan secara benar, sehingga dengan disahkannya perkawinan dapat mendatangkan kebaikan atau bahkan kerugian bagi keluarga dengan memeriksa latar belakang perkawinan para pemohon, dengan sesuai rukun nikah, serta pemohon tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, dari sini hakim akan mempertimbangkan permintaan pengesahan nikah akan diterima ataupun ditolak.[17]

Sedangkan pernikahan yang dilaksanakan sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dipahami serta disimpulkan hakim dikarenakan waktu itu tidak ada peraturan hukum yang mengikat tentang pencatatan perkawinan, serta mengacu di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 64 Tentang Perkawinan, sehingga majelis memiliki dasar hukum serta hakikat yang kuat dalam mengabulkan permintaan pengesahan nikah di pengadilan sesuai rukun sahnya perkawinan menurut hukum Islam, kemudian tidak ada halangan nikah baik agama ataupun undang-undang yang membuat pernikahan tidak sah.

Pernikahan pasca disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kemudian diupayakan untuk disahkan merupakan suatu kesalahan dan harus dipertimbangkan oleh hakim dalam mengabulkan permohonannya, karena pada saat disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentu saja aturan hukum yang tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan tersebut harus didaftarkan pada KUA untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti tertulis dan mengikat menurut hukum bahwa pernikahan itu sah.

Dalam wawancara beberapa hakim terkait pengesahan perkawinan (itsbat nikah) menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengesahan pernikahan (Itsbat Nikah) yang terjadi sebelum tahun 1974, pernikahan yang harus disahkan karena tidak ada pencatatan pernikahan yang diatur oleh undang-undang pada saat itu, sehingga untuk pasangan suami dan isteri yang menikah sebelum tahun 1974 harus di itsbatkan di pengadilan agama setempat untuk memperoleh buku kutipan akta nikah dan juga perkawinan yang dilangsungkan belum sesuai rukun nikah atau buku nikahnya hilang maka perkawinan tersebut harus diitsbatkan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara bahwa perkawinannya sah menurut hukum. Serta pengesahan perkawinan (itsbat nikah) pasca disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dari pihak KUA yang lalai sehingga tidak membuatkan buku nikah untuk pasangan yang telah mendaftarkan perkawinannya di KUA meskipun pihak KUA tersebut telah dibayar, dan juga pengesahan

[17] Nopitasari. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) (Studi Kasus Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Pare)*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

perkawinan (Itsbat Nikah) yang terjadi pasca tahun 1974 salah satunya disebabkan oleh ekonomi.

Dalam hal pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang dimohokan di pengadilan agama dan diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, hal-hal tentang:

1. Adanya perkawinan untuk mencapai penyelesaian perceraian, artinya suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa dicatatkan pernikahannya dahulu di KUA, sehingga pada saat mengajukan perceraian di pengadilan agama, maka para pemohon harus mengitsbatkan perkawinannya terlebih dahulu untuk memiliki buku nikah serta salah satu persyaratan mengajukan perceraian di pengadilan agama.
2. Hilangnya akta nikah, artinya suatu perkawinan yang pada umunya setelah pasangan suami dan istri mendaftarkan perkawinannya di KUA dan mendapat akta perkawinan sebagai bukti tertulis bahwa perkawinan tersebut sah namun, akta nikah hilang seiring berjalannya waktu, dan suami istri wajib memohonkan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama setempat untuk memiliki buku nikah kembali.
3. Keraguan tentang sah atau tidaknya pernikahan, artinya suatu pernikahan yang terjadi dengan pasangan suami isteri akan tetapi masih mempunyai keraguan terhadap perkawinannya tentang belum terpenuhinya rukun nikah, sehingga para pemohon memutuskan untuk mengesahkan perkawinannya di pengadilan agama setempat untuk mendapatkan kepastian bahwa perkawinannya sudah sah menurut agama dan hukum.
4. Pernikahan yang dilangsungkan sebelum disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini mengacu pada pernikahan yang dilakukan sebelum disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan nikah, sehingga belum dicatatkan di KUA. Kemudian Pernikahan wajib didaftarkan di Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan menyatakan bahwa pernikahannya itu sah.
5. Pernikahan dilangsungkan oleh orang-orang yang tidak terkena hambatan nikah yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal ini mengacu pada pernikahan yang belum mengikuti aturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan, sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada KUA serta merupakan pernikahan yang belum sah yang terjadi meskipun ada kenyataan bahwa rukun nikah telah terpenuhi, akan tetapi terkendala di perekonomian yang memungkinkan perkawinan tersebut hanya melalui iman kampung saja.

D. Kesimpulan

Kedudukan itsbat nikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan antara suami dan isteri untuk mengesahkan perkawinannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta untuk mendapatkan pengakuan dari negara bahwa perkawinannya sah menurut hukum dan juga sebagai alat bukti yang autentik.

Referensi

Amir Syarifuddin. 2006. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 6(1), 119-132.

Nopitasari. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) (Studi Kasus Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Pare).

Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Sayyid Sabiq. 1987. Fikih Sunnah 7 Cetakan ke 4. Bandung: PT. Alma'arif.

Syahril, M. A. F. (2021). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request

S, Soekanto. (2007). Sosiologi suatu pengantar.

Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.